

ABSTRAK

Wahyullah 20382041119, "*Pemberlakuan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli iPhone Bypass (Studi Kasus Konter Amanah Store Kabupaten Pamekasan) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*", Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Madura, Dosen Pembimbing: Bismoadi Tri Wahyu Faizal, M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli, *iPhone Bypass*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli iPhone Bypass yang terjadi di Konter Amanah Store Jln. Trunojoyo Kabupaten Pamekasan. dimana praktik jual beli yang iPhone Bypass merupakan hal yang sudah umum terjadi. Bypass iPhone merupakan sistem operasi pada perangkat iPhone yang bersifat closed source atau perangkat lunak berkode sumber tertutup, yang tidak boleh di rubah atau dimodifikasi oleh orang lain tanpa izin dari pihak Apple selaku pemilik hak cipta iOS.

Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil dua fokus penelitian yaitu; (1) Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli iPhone bypass di konter Amanah store jln Trunojoyo Kabupaten Pamekasan? (2) Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli iPhone Bypass Pada Konter Amanah Store Jln Trunojoyo Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio legal. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data, yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer di peroleh melalui wawancara kepada informan di konter dan konsumen. Adapun sumber data sekunder diperoleh melalui literatur berupa jurnal buku dan dokumen lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, Perlindungan Konsumen dalam jual beli iPhone bypass diperkuat dengan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang meliputi transparansi, keadilan harga, jaminan kualitas, ketentuan pembayaran yang jelas, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. *Kedua*, ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan konsumen terhadap jual beli iPhone Bypass ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli, serta perlindungan terhadap kepentingan konsumen dalam hal kualitas produk dan layanan. Dalam hal ini penjual menghindari hal yang bersifat penipuan, penjualan barang cacat tanpa pemberitahuan atau penyalahgunaan informasi